

P-ISSN: 2598-3156

E-ISSN: 2622-8661

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

**KAPASITAS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
PERLINDUNGAN PRODUK INVESTASI TABUNGAN EMAS DI PT.
PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL MENURUT UU NO. 21
TAHUN 2011**

***THE CAPACITY OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) IN
PROTECTION OF GOLD SAVING INVESTMENT PRODUCTS IN PT.
SHARIA POWDERSHIP AND ACCORDING TO CONVENTIONAL LAW
NO. 21 YEAR 2011***

M. Andhika Naufal¹, Apik Hadiarlamsyah², Lutfizar Wahyu P.S³

¹Universitas Airlangga dan Indonesia; ²Universitas Airlangga dan Indonesia; ³Universitas Airlangga dan Indonesia

m.andhika.naufal-2021@fh.unair.ac.id¹; apik.hadiarlamsyah-2021@fh.unair.ac.id²;

lutfizar.wahyu.pramukti-2021@fh.unair.ac.id³

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>OJK Regulation Law Number 21 of 2011, PT. Pegadaian, Gold Saving Investment Product</i></p> <p><i>Peraturan OJK UU No. 21 Tahun 2011, PT. Pegadaian, Produk Investasi Tabungan Emas</i></p>	<p><i>The government appoints the Financial Services Authority to supervise, foster and provide regulations regarding the Capital Market with the regulations in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. In this study, the capital market in question is in the form of a limited liability company, namely PT. Pegadaian (Persero). The form of this company's financial services is</i></p>

Article History:

Received: June, 24, 2022

Reviewed: July, 7, 2022

Accepted: August, 3, 2022

Published: August, 9, 2022

DOI:

10.30762/qawanin.v6i1.140

a pawnshop. The other development in this company is in the form of gold investment. The company's goal is to provide convenience, especially for the lower middle class, to invest in gold by opening a gold savings account. The existence of this program has made other companies file lawsuits related to gold savings investment products. With the protection from OJK providing as a witness and providing an operational license number S-427/NB.11/2016 dated 17/02/2016 regarding the Gold Savings Pegadaian investment product, this program was inaugurated by the government and OJK given by PT. Pawnshop as the manager. The update related to the gold savings investment program was resubmitted and approved by the OJK with a new licensing letter number S-476/NB.111/2019 on 09/11/2019 regarding the approval of PT. Gold Savings Investment Products. Pegadain (Persero). So, PT. Pegadaian obtained a complete patent on the operational license for the gold savings investment product, although there are other companies with the same name as PT. pawnshop. Moreover, the implementation system in PT. Pawnshops differ by other companies that are suing.

Pemerintah memilih Otoritas Jasa Keuangan untuk menagani pengawasan, pembinaan, dan pengaturan mengenai Pasar Modal dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini pasar modalnya ialah berbentuk perseroan terbatas yaitu PT. Pegadaian (Persero). Wujud jasa keuangan perusahaan ini ialah pegadaian. Progres lain di perusahaan ini adalah dalam bentuk investasi emas. Tujuan perusahaan ialah memberikan kemudahan, khususnya bagi warga menengah ke bawah untuk berinvestasi emas dengan buka rekening tabungan emas. Adanya program ini membuat perusahaan lain mengajukan gugatan terkait produk investasi tabungan emas. Perlindungan dari OJK memberikan kesaksian dan izin operasional nomor S-427/NB.11/2016 tgl 17/02/2016 yaitu produk investasi Tabungan Emas Pegadaian, program ini

	<p><i>diresmikan oleh pemerintah dan OJK diberikan oleh PT . Pegadaian sebagai pengelola. Pembaruan masalah program investasi tabungan emas diajukan kembali dan disetujui oleh OJK dengan surat izin baru nomor S-476/NB.111/2019 pada 09/11/2019 perihal persetujuan Produk Investasi Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero). Jadi, PT. Pegadaian memperoleh paten lengkap atas izin operasi produk investasi tabungan emas, meskipun ada perusahaan lain dengan nama yang beda dengan PT. Pegadaian. Selain itu, sistem implementasi di PT. Pegadaian berbeda dengan perusahaan lain yang menggugat.</i></p>
<p>©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.</p>	

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan hal yang dianggap efektif untuk menguntungkan sistem kenegaraan Indonesia. Pasar modal juga merupakan transaksi yang bisa dikatakan jangka panjang dikarenakan di dalam sistem ini menerapkan pembiayaan yang menguntungkan bahkan dapat mensejahterakan masyarakat dan Negara. Sistem ini tercantum di bab 3 poin 1 UU No. 8 Thn 1995 tentang Pasar Modal mengartikan kalau dalam membina, pengawasan dan pengaturan keseharian acara pasar modal diberikan pada Badan Pengawas Pasar Modal.¹ Peraturan tersebut di lanjut dengan Pasal 4 Undang-Undang yang menyatakan bahwa sistem ini harus dijalankan dengan wajar , teratur, efisien dan melindungi kepentingan permodalan di masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya perbaruan dari pemerintah Bapepam digantitugaskan oleh OJK. Dengan peraturan baru yang dibentuk dalam UU No. 21 Thn 2011 ialah Otoritas Jasa Keuangan.² Yang didalamnya juga menjelaskan bagaimana penerapan dalam mengawasi, membina bahkan memberikan peraturan mengenai pasar modal.

¹ Muhamad Kholid, "PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5148>. hlm. 86. 2019.

² Suwardi, "PENGAWASAN PASAR MODAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN," *Legalita* 1, no. 1, <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.32>. hlm. 65. 2019

Peran OJK dalam pengawasan dan perlindungan pasar modal sangat diperlukan terutama mengenai surat perizinan edar mengenai keuangan dan pembiayaan lainnya. Pembentukan OJK sebagai lembaga dengan fungsi dan fungsi yang telah terintergrasi, juga merupakan respon dalam perkembangan sektor jasa keuangan yang telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan globalisasi dan keterbukaan pasar.³ Salah satu pasar modal yang dibawah naungan pemerintah yaitu perusahaan Perseroan Terbatas. Perusahaan yang di percayai oleh pemerintah yang utama yaitu PT. Pegadaian.⁴

PT. Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan berbentuk non bank.⁵ Perusahaan ini merupakan bentuk pasar modal non perbankan yang dapat disebut dengan lembaga pembiayaan dibidang gadai.⁶ Dengan adanya perkembangan sekarang perusahaan ini tidak hanya melayani mengenai permasalahan gadai saja akan tetapi adanya perkembangan yang pesat dibentuklah dengan berbagai produk terutama yang sekarang banyak diminati di semua kalangan yaitu dengan investasi.

Investasi dalam perkembangan zaman sekarang merupakan hal yang dirasa cukup menguntungkan terutama bagi kaum milenial. Berbagai investasi yang sudah beredar di masyarakat tidak menjamin kelegalitasannya bahkan ada juga yang berderar yaitu investasi bodong. Investasi dalam prespektif investor ada 2 sektor berupa investasi keuangan dan property. Instturment di sektor keuangan meliputi: uang tunai, tabungan, saham, obligasi, deposito, giro, emas, perhiasan dll. Sedangkan untuk sektor property yaitu tanah, rumah, apartement, peekebunan, perkantoran, rentyal mobil, jasa pendidikan dll.⁷ Lalu mana yang lebih diminati oleh masyarakat sekarang? Dalam kedua prespektif tersebut macam-macam investasi tidak hanya berupa saham maupun property melainkan emas adalah bentuk investasi keuangan jangka panjang yang dapat dilakukan bahkan lagi diminati oleh semua kalangan masyarakat saat ini. Emas merupakan bentuk investasi yang sudah dilakukan berabad-abad oleh kalangan masyarakat dahulu. Dikarenakn taksiran emas yaitu 63% dengan harga yang selalu naik setiap tahunnya. Emas di perkenalkan pertama kali oleh bangsa Lydia. Produk

³ Annisa Arifka Sari, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI JASA KEUANGAN DI INDONESIA," *SUPREMASI Jurnal Hukum* 1, no. 1, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>. hlm. 25. 2018

⁴ Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, "Meneropong Arah Sektor Keuangan," *Warta Fiskal*, hlm. 16. 2021

⁵ Ardiansyah Putra Harahap and Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, Penerbit PT Raga Grafindo Persada*., hlm. 96. 2020.

⁶ *Ibid*

⁷ Daniel Lenox Fay, *Panduan Praktis Merencanakan Keuangan Untuk Investasi Di Pasar Modal, Pasar Uang Dan Valas, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11),. hlm. 951. 1967.

emas dirasa sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran pada zaman tersebut, sehingga bangsa Lydia membetuk koin emas untuk melakukan transaksi. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan zaman koin emas tidak diperbolehkan untuk bertransaksi melainkan untuk perhiasan asesoris saja dan dibentuk dalam fisik logam mulia.⁸

Seiring berjalannya waktu pemerintah Indonesia memberikan peraturan baru untuk melegalkan investasi emas dalam bentuk perhiasan dan logam mulia. Banyak masyarakat yang menggunakan transaksi dengan memperjual belikan emas kepada pedagang yang tidak mempunyai surat izin usaha. Oleh karena itu, pemerintah menunjuk OJK untuk mengatur dan mengawasi perusahaan/pedangang yang belum melegalkan usaha mereka. Meskipun pihak investor merasa tidak dirugikan oleh transaksi yang dilakukan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah menunjuk OJK memilih perusahaan perseoran terbatas untuk mengelola emas tersebut. Perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya investasi bodong yang ada di Negara kita adalah PT. Pegadaian.⁹ Perusahaan ini ditunjuk untuk mengelola investasi berupa emas baik berupa tabungan emas maupun bersifat fisik seperti logam mulia ANTAM, perhiasan.¹⁰

PT. Pegadaian dibentuk dalam dua sistem yaitu konvensional dan syariah. Banyak berbagai produk berupa emas dalam kedua sistem PT. Pegadaian. Akan tetapi, produk investasi tabungan emas sebenarnya milik pegadaian syariah sedangkan konvensional hanya membantu untuk mempromosikannya.¹¹ Dengan berjalannya waktu hingga sekarang perusahaan ini dipercayai oleh kalangan masyarakat untuk memberikan pelayanan berupa investasi tabungan emas. Tabungan emas merupakan tabungan yang berbentuk pelayanan jual-beli emas dengan membeli emas pada kaetgori LM 24 karat akan tetapi diberikan kayak sarana menabung yaitu dengan diberikan buku tabungan agar mempermudah melakukan setiap transaksinya.¹²

⁸ Nishad Nawaz and Sudindra V. R., "A Study on Various Forms of Gold Investment," *SSRN Electronic Journal*, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3525301>. hlm. 431. 2020.

⁹ Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. Buku 7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. Jakarta: Tirta Segara. hlm. 38. 2021

¹⁰ Pegadaiansyariah.co.id, *Pegadaian & Tokopedia Luncurkan Fitur Jual Beli Emas Online, Pegadaian.Co.Id.*, hlm. 2. 2019.

¹¹ Rifatul Jannah Hariyanto, "Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember," *Skripsi*, hlm. 4. 2020.

¹² Pegadaiansyariah.co.id, *Pegadaian & Tokopedia Luncurkan Fitur Jual Beli Emas Online*. hlm. 3

Produk investasi tabungan emas juga dikembangkan oleh PT. Pegadaian dengan membuat sistem digital (PDS) dan dimasukkan dalam marketplace Indonesia.¹³ Sistem digital adalah suatu perkembangan yang inovasi yang dilakukan PT. Pegadaian. Banyak berbagai fitur yang disediakan oleh aplikasi ini seperti cara membuat tabungan emas, transaksi gadai, cicil emas, pembayaran dan TopUp, pembiayaan dan informasi kantor cabang pegadaian seluruh Indonesia.¹⁴ Adanya perkembangan sistem tersebut para nasabah juga tidak perlu dating ke outlet pegadaian kecuali apabila sistem mengalami eror. Dengan cara tersebut nasabah merasakan kenyamanan, keefisienan dan keamanan dalam bertransaksi investasi tabungan emas di perusahaan ini.

KAJIAN TEORI

Peran OJK dalam perlindungan perusahaan pembiayaan keuangan lainnya sesuai UU No. 21 Thn 2011

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan dalam pengawasan dan perlindungan di pasar modal saat ini sangat penting dikarenakan banyaknya kecurangan mengenai bentuk kebijakannya seperti investasi bodong. Kegiatan berinvestasi tentunya sudah menjadi khalayak umum untuk setiap masyarakat mengatur kehidupan di masa depan. Peran OJK disini yaitu memberikan peraturan dan perizinan untuk perusahaan yang sudah dianggap layak untuk melaksanakan investasi. OJK ialah badan berdiri sendiri serta tidak ada urusan campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang di aturan, pengawas, pemeriksa, dan menyidik di sektor keuangan serta pembiayaan.¹⁵

Adapun tugas dan wewenang OJK dalam memberikan peraturan dan perlindungan terhadap perusahaan cocok di UU No. 21 Thn 2011 sebagai berikut:¹⁶

- 1) Diselenggarakan wajib stabil, seimbang, tembus pandang, dan nyata; bisa meenjadi sistem keuangan yang berkelanjutan dan spontan; serta dapat melindungi kebutuhan pelanggan dan masyarakat.

¹³ Iva Khoiril Mala, "E-Government : Efektivitas Pelayanan Aplikasi Pegadaian Digital Service Syariah Di Pegadaian Cabang Malang," *Jurnal At-Tamwil* 3, no. 2. hlm. 156. 2021.

¹⁴ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pegadaidigital&hl=in&gl=US>

¹⁵ Wiwin Sri Rahyani, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (2012).

¹⁶ Sri Rahyani, Wiwin. "Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 3. hlm. 365-366. 2012.

- 2) Melakukan acara segi keuangan di sisi Perbankan; Pasar Modal; Perasuransian, Dana Pensiun, Badan biaya, dan Badan segi Keuangan Lainnya.
- 3) Berhak memberikan peraturan dan pengawasan kepada Badan segi Keuangan Lain seperti gadai, badan jaminan, badan biaya ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, ataupun badan punya hak mengelola dana masyarakat yang diharuskan, seperti program jamsos, pension dan kesejahteraan juga badan segi keuangan lain yang diawasi oleh OJK berlandasi aturan undang-undang.

Ada tugas yang diatur dalam Pasal 6, OJK memiliki wewenang:¹⁷

- 1) Memberikan penetapan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- 2) Memberikan aturan undang-undang di segi keuangan;
- 3) Menentukan aturan serta petisi OJK;
- 4) Menentukan aturan pengawas segi keuangan;
- 5) Menentukan prinsip tentang tugas OJK;
- 6) Memberikan aturan tentang gimana menindaklanjuti perintah resmi kepada Badan segi Keuangan serta pihak tertentu;
- 7) Menentukan aturan bagaimana gimana penentuan kelola statuter di Badan segi Keuangan;
- 8) Menentukan bagan konsep suatu kelompok dan sarananya, serta memebrikan pengelolaan, memeliharanya dan mengembangkan kesuksesan tak lupa dari kewajiban; serta menentuka aturan gimana putusan sanksi yang cocok sama petisi aturan undang-undang di segi layanan keuangan.
- 9) Memberikan putusan izin pengawasan pada proses acara layanan keuangan;
- 10) Menjadi pengawas serta melakukan tugas pengawasan yang sudah diputusi Kepala Eksekutif;
- 11) Menjadi pengawas, pemeriksa, penyidik, lindungan pelanggan, serta perlakuan lain pada Badan layanan Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang acara segi keuangan seperti yang ada diaturan undang-undang di segi layanan keuangan;
- 12) Mengasih izin catatan pada Badan Layanan Keuangan ataupun pihak lain;
- 13) Pelaksanaan dan penentuan kelola statuter;
- 14) Memberikan sanksi berkas pada agen yang menyalahi aturan pada peraturan undang-undang di segi layanan keuangan;

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Kedua*, Ojk., hlm. 5. 2015.

15) Ada hak serta menyabut: izin upaya; izin orang perseorangan; jelasnya pernyataan di pendaftaran; bukti upaya terdaftar; setuju melakukan upaya; pengesahan; setuju atau menentukan pembubaran; serta petisi lain, seperti perihal di aturan undang-undang di segi keuangan.

Adanya tugas dan wewenang ini OJK memiliki peran sepenuhnya untuk mengatur lembaga keuangan lainnya untuk menyesuaikan diri melakukan investasi sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang diberikan. Namun apabila ada penyimpangan dalam perusahaan mengenai hal peraturan serta perzinan yang diberikan OJK, maka pihak OJK akan melakukan berbagai tindakan untuk melindungi dari citra buruk perusahaan tersebut.

Berdasarkan Bab 28 poin 2 & 3 UU No. 21 Thn 2011 yaitu OJK, disini punya.¹⁸ hak untuk minta badan segi keuangan lain stop melakukan acaranya ketika bisa buat rugi pelanggan serta tidak cocok dengan undang-undang dalam hukum. Cara guna bab ini ialah sikap lanjutan dari keresahan masyarakat posisi pelanggan yang merasa rugi dengan adanya acara berinvestasi, Jadi kewajiban dari perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut akan dicabut izin upayanya serta ada hukuman sebab lalai dalam acara investasi, disitulah bentuk agar masyarakat tidak merugi lebih luas lagi.

Oleh karena itu, peran OJK dalam artian perlindungan dan pengawasan dalam suatu lembaga keuangan lainnya sudah layak dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi di dukung oleh penyelesaian masalah apabila perusahaan yang melakukan investasi melakukan tindakan kecurangan yang merugikan masyarakat.

Macam-Macam Produk dan Layanan di PT. Pegadaian (Persero)

Berikut adalah berbagai macam produk dan layanan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) beserta program keberlanjutan yang dilakukan sebagai berikut.¹⁹

1) Gadai

Kredit Cepat Aman (KCA) ialah system ini berpacu pada para konsumen yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat dan aman. Kredit ini juga tidak ada golongan khusus di dalamnya melainkan untuk semua kalangan. Agar mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa barang berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, HP, dan barang elektronik lainnya.

¹⁸ Sari, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI JASA KEUANGAN DI INDONESIA." hlm. 17. 2012.

¹⁹ <https://digital.pegadaian.co.id/tentang-kami>

2) Krasida

Kredit (pinjaman) berupa cara menganggasur setiap bulan yang ditangguhkan kepada UMKM bertujuan untuk mengembangkan usahanya dengan menggadaikan emas, kendaraan bermotor maupun sertifikat surat usahanya yang sudah resmi sesuai peraturan perundang-undangan. Pengajuan kredit ini dirasa cukup aman, mudah dan murah.

3) Kreasi

KREASI merupakan ajuan kredit caranya mengangsur setiap bulan yang di berikan kepada UMKM untuk proses pengembangan usahanya, akan tetapi melalui jaminan fidusia. Jaminan yang ditentukan dalam sistem kredit ini hanya menjaminkan BPKB kendaraan debitor sehingga kendaraannya masih dapat dipakai untuk usahanya. Solusi ini yang biasa di pakai oleh kalangan wirausaha untuk mendapatkan pinjaman dengan nyaman, aman dan murah.

4) Amanah

Biaya AMANAH dilibatkan dari Pegadaian Syariah yang menjelaskan mengenai proses pembiayaan dengan sistem syariah, yang biasanya ditunjukkan pada PNS serta karyawan swasta agar mereka memiliki motor atau mobil dengan cara mengangsur sesuai dengan SK yang ada.

5) Mulia

MULIA adalah bentuk pelayanan mengenai sistem jualbeli emas batang pada pelanggan ataupun masyarakat proses tunai atau angsur. MULIA biasa dilakukan masyarakat bisa dijadikan alternatif pilihan suatu investasi yang aman untuk kebutuhan masa depan, misalnya ke mekkah proses haji/umroh, persiapan biaya didikan anak, ingin punya rumah idaman serta kendaraan pribadi.

6) Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah bentuk pelayanan jual-beli emas caranya ada sarana titipan seperti layaknya menabung tapi harga yang murah. Sarana ini diberikan untuk mempermudah para masyarakat minat investasi emas. Nasabah akan mendapatkan sebuah buku rekening tabungan untuk proses menabung setiap waktu sesuai dengan uang yang mereka miliki.

7) Remittance

Pegadaian Remittance adalah bentuk pelayanan tentang jasa mengirim dan menerima uang dalam maupun luar negeri dengan biaya yang cukup ringan. Dikarenakan bentuk layanan ini sudah bekerjasama dengan skala nasional dan internasional seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance. Pelayanan ini dirasa instan, aman dan terjangkau bagi masyarakat luas yang hendak bertransaksi antar negara.

8) Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) sistem pelayanan dengan rekonstruksi pembayaran dari macam-macam tagihan meliputi listrik, internet, telepon/ pulsa ponsel, PDAM, pembelian tiket kereta api, bpjs bahkan layanan pendidikan secara online. Layanan MPO adalah solusi dalam kategori pembayaran cepat serta memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Adapun program keberlanjutan yang dilakukan oleh usaha ini ialah sebagai berikut.²⁰

1) Bina Lingkungan

Proses CSR yang dilakukan pegadaian untuk tidak merugikan masyarakat adalah prinsip Bina Lingkungan. Perihal ini merupakan putusan pemberian pekerjaan maksimal dari pengutamaan tanggung jawab sosial di Program Pegadaian Bersih Bersih yang seperti, *Pro Planet, Pro Profit, Pro People*, Menukarkan barang dibuang jadi tabungan emas (The Gade Clean and Gold) supaya peningkatan segi kesehatan serta kedamaian hidup masyarakat dan pengurangan atas barang dibuang di lingkungan serta peningkatan asrti hidup.

2) Program K3

Proses tingkatan aktifitas tenaga kerja ada berbagai strategi yang dirancang dari tingkatan kompetensial, sejahtera, elit, kompensasi paling kompeten dan berbasis kinerja, adapun cara lain yang dilakukan segi bidang ketenagakerjaan yaitu diciptakan ke-eratan industrial dan hawa kerja damai seperti iakatan karyawan, badan kolaborasi bipartite, badan karyawan tripartite, janji akan bergabung serta badan penanganan selisih hubungan industrial.

²⁰ <https://pegadaian.co.id/>

Dalam program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) hendaknya menciptakan rasa nyaman serta terlindung dari ekspetasi kecelakaan kerja, agar semua karyawan bekerja lebih rilex dan fokus, yang pada akhirnya akan memicu terciptanya produktivitas yang tinggi. Janji di anut perusahaan seperti segi umpan dalam melaksanakan aturan majelis hukum No. 50 Thn 2012 yaitu Proses Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Seperti internalisasi UU No. 1 Thn 1970 yaitu Keselamatan Kerja serta PP No. 50 thn 2012 yaitu SMK3, atasan sudah meluncurkan aturan No. 112 thn 2013 bagi Pedoman Proses Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mana perusahaan sudah melaksanakan menyetaraan dalam penerapan K3 pada seluruh karyawannya.

3) Pelanggan atau Produk atau Segi Layanan

Menciptakan suatu kepercayaan dan kepuasan pelanggan ialah sasaran utama penting untuk perusahaan supaya upayanya terus bersaing secara kooperatif dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai komitmen dalam meningkatkan layanan serta melakukan berbagai inovasi produk agar sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sejalan dengan keinginan nasabah terutama di era digital.

Dengan adanya berbagai macam produk dan program keberlanjutan yang ada di PT. Pegadaian para calon investor lebih yakin dan memberikan jaminan kepercayaan penuh untuk melakukan berbagai transaksi di perusahaan ini.

METODOLOGI

Jenis dalam penelitian ini adalah hokum dengan pendekatan yudiris-normatif. Penggunaan sumber yaitu UU pengawas OJK UU No. 21 Tahun 2011 ialah OJK, Peraturan OJK mengenai izin upaya tabungan emas S-427/NB.11/2016, data buku serta keilmiahan lain spesial ada kaitannya pada awasan OJK pada segi PT serta upaya investasi emas.

Teknik di penelitian ini caranya dengan observasi, wawancara dan studi kasus. Teknis analisisnya digunakan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Pimpinan PT. Pegadaian (*Persero*) wilayah Surabaya II, nasabah PT. Pegadaian (*Persero*) Cabang Dinoyotangsi dan Cabang Sidoarjo. Permasalahan penelitian ini tuntutan dari toko emas lain upaya pengelola akurat investasi tabungan emas pilihan OJK dan pemerintah.

PEMBAHASAN

Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sengketa Produk Investasi Tabungan Emas di PT. Pegadaian

Hasil penelitian ini menunjukkan pasar modal yang marak diminati oleh seluruh masyarakat terutama Indonesia yaitu investasi. Berbagai produk investasi yang menjanjikan masa depan lebih mapan membuat masyarakat tergiur untuk melakukan investasi seperti investasi saham maupun emas. Akan tetapi, OJK menunjuk salah satu perusahaan terpercaya untuk mengelola lembaga keuangan lainnya berupa gadai maupun investasi yaitu perusahaan persero PT. Pegadaian.²¹

Di era 1901, perusahaan ini sudah hak paten jadi perusahaan gadai kepunyaan Kepemerintahan Hindia Belanda bertugas melayani dalam sistem pinjam meminjam di angunan barang beranjak. Pegadaian saat itu diberi nama Bank Van Leening. Dalam perkembangannya, emas juga jadi barang angunan gadai terfavorit di kalangan masyarakat. Dari semua produk garai emas memiliki angka 95% barang yang digadaikan baik berupa emas batangan ataupun perhiasan.

Dilanjutkan pada tahun 1998, dikarenakan banyak krisis ekonomi yang terjadi harga emas melambung tinggi dan akhirnya banyak masyarakat tertarik untuk mencairkan sebagai dana darurat mereka, disitulah emas mulai menjadi ketertarikan sendiri dikalangan masyarakat dan itu merupakan perkembangan strategi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian.

Sebelumnya berbagai produk yang ada di PT. Pegadaian tidak hanya berupa gadai dan investasi emas melainkan ada produk lain yang ditawarkan seperti sistem kredit usaha, kredit usaha berprinsip syariah, kredit serbaguna, angsuran kendaraan, angsuran emas dalam bentuk arisan, cicilan EmasKu, menerima jasa kirim dan terima uang dari dalam maupun luar negeri, memberikan layanan biaya online, pengurusan dalam layanan sertifikat, melayani layanan penaksiran gadai, layanan segi titip berupa tabungan, penyimpanan deposito, serta ajuan angunan lainnya.

Adapun perkembangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian yaitu dengan mengajak kolaborasi *World Gold Council* (WGC) untuk pengeluaran produk emas Ongkos supaya bisa Naik Haji. Penciptaan ini agar melayani serta memberikan bantuan pada masyarakat yang ada keinginan naik haji serta literatur emas berubah jadi investasi menyakinkan. Dimasa 2008, PT. Pegadaian melanjutkan cara baru dengan membentuk sistem syariah di dalamnya yaitu pengeluaran produk mencicil emas yang dinamai MULIA (Murabahah Logam Mulia

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Kedua*. hlm. 265. 2021

Investasi Abadi).²² Dalam mencakup kebutuhan semua kalangan yang khususnya dari masyarakat menengah kebawah yang ingin mempunyai emas dengan cara mudah perusahaan ini melakukan proses analisis untuk perkembangan produknya. Hasil dari analisis tersebut dapatkan solusi dengan mengeluarkan produk investasi tabungan emas dengan cara model beli dan titip emas yang dapat diakses oleh masyarakat dan memberika sistem pembelian minimal 0,01 gram.

Dilihat dari kasus yang ada di lapangan produk investasi tabungan emas banyak di perbincangkan oleh kalangan masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya bentuk mengenai investasi tabungan emas ini. Investasi tabungan emas meroket semenjak adanya sosialisasi dari PT. Pegadaian berbasis syariah. Akan tetapi dikarenakan sistem syariah ini kurang dikenali oleh kalangan masyarakat, maka PT. Pegadaian berbasis konvensional yang beralih untuk lebih memperdalam tentang investasi produk tabungan emas ini.

Adanya berbagai perkembangan strategi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian sampa saat ini. Akhirnya, produk investasi tabungan emas diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dengan dampingan Menteri BUMN Rini Sumarno dan Direktur Utama PT. Pegadaian Riswinandi pada tanggal 5 Juli 2015. Peresmian tersebut dilakukan pada acara Pasar Murah BUMN yang berada di Jabar. Dengan adanya peresmian produk investasi tabungan emas OJK memberikan izin operasional kepada PT. Pegadaian di petisi surat nomor S-427/NB.11/2016 tanggal 17-02-2016 yaitu produk investasi Pegadaian Tabungan Emas.²³

Dalam pengembangan strategi di sektor pergadaian, OJK menerbitkan peraturan POJK 31/POJK.05/2016 pada tanggal 28-07-2016 yaitu Upaya Pergadaian.²⁴ Sebagai perusahaan BUMN dengan aturan regulasi setiap tahunnya, perusahaan ini melakukan pengembangan strukturisasi bisnis dengan mendirikan anak perusahaan yang dinamakan Galeri 24. Galeri 24 adalah suatu perusahaan yang menangani dalam urusan bisnis semua emas. Kemudian PT. Pegadaian mengajukan pembaruan izin operasional produk investasi Tabungan Emas tersebut

²² Nunung Uswatun Ciamis Indonesia Habibah, "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017). hlm. 83

²³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)*, vol. 4. hlm. 29. 2014

²⁴ OJK. "Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi." *Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Jakarta. Tirta Segara:59.*, hlm. 38. 2019.

dan OJK mengabulkan permintaan itu dengan memberikan surat izin baru dengan nomor S-476/NB.111/2019 pada tanggal 09 Oktober 2019 tentang Persetujuan Produk Investasi Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian (Persero) menjamin semua produk yang ada dan dikelolanya akan diasuransikan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atas hilang maupun rusaknya titipan barang yang ada di perusahaan ini. Apalagi di dukung oleh sistem tabungan emas yang berpedoman pada sistem perdangan emas internasional. Oleh karena itu, perusahaan ini tidak menentukan sendiri mengenai harga jual-beli apabila ada kenaikan maupun penurunan harga emas. Keuntungan lain yang didapatkan apabila melakukan transaksi di perusahaan ini yaitu sistem administrasi yang tidak membebankan para nasabah dan terjangkau cukup dengan membayar administrasi 1 tahun sekali, sehingga kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi menjadi factor utama dalam menumbuhkan kepercayaan dalam diri nasabah. Apalagi para nasabah selalu diberikan informasi melalui sms dan telfon apabila ada permasalahan dalam urusan transaksi di perusahaan ini.

Adanya perkembangan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) ini membuat perusahaan lain yang tidak terima dan menuntut tentang produk investasi tabungan emas. Dalam studi kasus ini, ada perusahaan lain yang bernama Goldgram menuntut untuk sistem investasi tabungan emas yang ada di pegadaian diganti nama lain. Dikarenakan perusahaan ini menganggap bahwa investasi tabungan emas adalah hak cipta dari perusahaan Goldgram. Goldgram adalah salah satu took emas yang ada di ibu kota Jakarta yang masih beroperasi sampai saat ini. Perusahaan ini menganggap sistem investasi tabungan emas adalah hak miliknya dikarenakan investasi tersebut sudah di dirikan pada tahun 2008.²⁵ Pada tanggal 10 Mei 2022, perusahaan Goldgram mengajukan gugatan senilai 322,5 miliar kepada PT. Pegadaian dalam penyalahan hak paten Tabungan Emas. Pernyataan tersebut dilakukan oleh penggugat bernama Arie Indra Manurung atas dasar nomor permasalahan 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst. yang isinya menyebutkan bahwa sistem investasi transaksi jual belie mas atau LM disebut Tabungan Emas dalam perusahaan Goldgram.²⁶ Penggungat meminta pengadilan untuk menguhukum tergugat dan menghentikan transaski tabungan emas. Sidang akan di mulai pada bulan Mei 2022.

²⁵ <https://www.goldgram.co.id/portal2/home.do>

²⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220519143618-17-340207/ada-gugatan-hak-cipta-pegadaian-beberkan-awal-bisnis-emas/4>

Dengan adanya permasalahan tersebut, PT. Pegadaian juga tidak goyah akan tuntutan dari perusahaan Goldgram. Dikarenakan PT. Pegadaian (Persero) adalah perusahaan yang ditunjuk langsung dan diresmikan oleh pemerintah untuk mengelola berbagai emas. Dan adanya surat izin operasi yang diberikan resmi dari OJK atas surat nomor S-476/NB.111/2019 pada tanggal 09-10-2019 yaitu Persetujuan Produk Investasi Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero). Di dukung juga kepercayaan dari masyarakat yang sudah menurun tentang pegadaian. Sistem investasi tabungan emas pegadaian relatif mudah karena pembeliannya dapat dilakukan di semua kantor cabang Pegadaian yang ada di seluruh Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan pertanyaan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh si peneliti kepada Bapak Mulyono Rekso selaku Pimpinan Wilayah PT. Pegadaian XII Surabaya menyatakan bahwa permasalahan mengenai gugatan produk investasi tabungan emas pihak dari PT. Pegadaian sudah mempelajari semua berkas pengajuan tuntutan dari perusahaan goldgram, dan PT. Pegadaian juga akan mengikuti proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk perizinan operasional dari OJK mengenai produk investasi tabungan emas dirasa sudah cukup memenuhi syarat, dikarenakan dari tahun 2013 sebenarnya sudah ada rancangan mengenai pengembangan produk investasi yang dapat meringankan dan mensejahterakan rakyat, sehingga rencana tersebut ternyata juga di dukung oleh pihak pemerintahan serta mempercayakan PT. Pegadaian mengelolanya dan tidak luput dari pengawasan bahkan perlindungan OJK.

Dilanjut hasil penelitian pernyataan dari Deputy PT. Pegadaian Surabaya II Bapak Ramelan Purnomosidi mengenai sengketa dari permasalahan produk investasi tabungan emas menyatakan bahwa dari awal sistem ini dirancang untuk meringankan masyarakat yang ingin mempunyai emas tetapi lewat tabungan, Jadi mereka dapat menentukan berapa gram emas yang didapat sesuai dengan uang tunai yang mereka miliki dikarenakan untuk membuka tabungan emas minimal hanya 0,01 gram saja dan pembukaan rekening tabungan emas dapat dilakukan melalui PT. Pegadaian konvensional maupun syariah. Mengenai permasalahan di lapangan menganggap pihak PT. Pegadaian tidak menyalahi aturan yang diajukan oleh penggugat karena sudah mendapatkan surat resmi izin operasional dari OJK mengenai produk investasi tabungan emas. Dan untuk pertanggung jawaban dari pihak perusahaan selalu memberikan laporan bulanan dan tahunan kepada pihak OJK, tidak hanya itu pihak OJK biasanya melakukan investigasi mendadak untuk pengecekan terkait perkembangan

produk investasi tabungan emas seperti penambahan nasabah dan menyesuaikan laporan keuangan antara perusahaan dan OJK.

Peran OJK dalam permasalahan ini adalah menjadi saksi antara perusahaan Goldgram dan PT. Pegadaian (Persero). Dikarenakan, pihak dari PT. Pegadaian (Persero) setiap tahunnya menyetorkan regulasi dan laporan keuangan ke bagaian OJK mengenai perkembangan investasi tabungan emas. Pengawasan Divisi non perbankan dari OJK kepada pegadaian juga dilakukan setiap tahunnya. Apalagi disaat ada pengaduan atau complain dari investor pihak OJK terjun langsung untuk memeriksa keadaan yang menjadi permasalahan dari aduan investor.

Perbedaannya dari perusahaan atau toko emas lainnya investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) relatif kebal dari inflasi. Dikarenakan, sistem investasi tabungan emas di Pegadaian adalah suatu layanan pembelian dan penjualan emas dengan cara membeli emas dalam bentuk logam mulia 24 karat melalui fasilitas menabung. Jadi, para nasabah akan mendapatkan buku tabungan selayaknya menabung di perusahaan lain seperti menyetorkan uang tunai untuk pembelian emasnya dan nantinya akan ditaksir berapa gram emas yang akan didapat serta di cetak dalam buku tabungan.

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh hasil wawancara dari nasabah produk investasi tabungan emas yaitu Ibu Nita Sulistyning profesi Wirausaha yang menyatakan bahwa beliau sudah mempunyai rekening tabungan emas 3 tahun ini, dan sangat puas dengan sistem investasi seperti ini dikarenakan sebelumnya beliau datang ke PT. Pegadaian cabang Sidoarjo hanya keperluan gadai saja. Adanya penawaran dari pihak PT. Pegadaian mengenai investasi tabungan emas ini beliau jadi berminat dikarenakan dirasa meringankan para nasabah untuk lebih semangat menabung tanpa ada tekanan untuk kehilangannya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan dari wawancara yang bernama Mas Gibran Eka profesi tenaga pendidik, beliau merasa diuntungkan oleh sistem investasi tabungan emas ini dikarenakan tidak ada biaya administrasi setiap bulannya dan hanya dihitung biaya jasa titipan itu 1 tahun sekali bahkan tidak banyak, apalagi beliau dengan profesi pendidik yang dirasa cukup minim dalam berpenghasilan. Beliau sudah mempunyai buku rekening tabungan emas 2,5 tahun ini dikarenakan awalnya promosi dari temannya yang bekerja di PT. Pegadaian cabang Dinoyo bahwa ada produk baru dari perusahaan yaitu investasi tabungan emas dengan minimal pembukaan 0,01 gram saja. Akhirnya beliau tertarik dan langsung

konsultasi ke kantor PT. Pegadaian cabang Dinoyo, karena dirasa tidak memberatkan sehingga beliau memutuskan untuk langsung proses pembukaan rekening baru dan menabung hingga saat ini.

Perbedaan lainnya yang mengenai investasi tabungan emas di Pegadaian adalah adalah sistem pajak yang diberikan pemerintah. Dalam melakukan transaksi investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) harga yang dicantumkan kepada nasabah sudah termasuk aturan potongan pajak dari pemerintah, sedangkan dalam perusahaan lain atau toko emas lainnya dalam setiap pembelian emas harga yang diberikan pada nasabah belum termasuk potongan pajak dari pemerintah. Perbedaan lain yang dirasakan para nasabah mengenai investasi tabungan emas di pegadaian dengan toko emas lainnya yaitu setiap transaksi jual-beli emas di pegadaian harganya akan mengikuti emas pada hari itu juga, akan tetapi jika di perusahaan lain/ toko emas lain akan mengikuti harga kwitansi pembelian. Oleh karena itu, sistem investasi tabungan emas di pegadaian lebih mendapatkan kepercayaan dari kalangan masyarakat dari pada perusahaan lain.

Inovasi lain yang diminati kalangan masyarakat terutama kaum milenial adalah Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS). Dikarenakan perkembangan serba digital terus meningkat dengan adanya aplikasi ini para nasabah tidak perlu datang ke outlet untuk melakukan transaksi. Penggunaan aplikasi PDS ini sangatlah mudah dan gratis cukup buka AppStore atau Google PlayStore untuk mendownloadnya terlebih dahulu. Selanjutnya, aplikasi tersebut dibuka dan mendaftarkan identitas calon nasabah dengan memasukkan nama sesuai KTP, Nomor KTP, Email dan Nomor HP yang bisa terverifikasi lalu ada pemberitahuan untuk verifikasi melalui email dan aplikasi ini sudah bisa langsung digunakan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan wawancara nasabah dari pihak kaum milenial yang bernama Mbak Risti Novina profesi mahasiswa, dia awalnya bingung untuk bagaimana berinvestasi yang aman dan dapat berguna untuk masa depannya. Dikarenakan banyak berbagai investasi yang beredar tanpa tau kejelasan dan legalitasnya. Oleh karena itu, pada saat dia mengantarkan temannya ke PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo untuk menggadaikan laptopnya. Dan sambil menunggu proses gadai dia melihat ada sebuah elatase perhiasan dan Antam dengan tulisan galeri 24 pegadaian serta menghampirinya. Tak lama kemudian dia berkonsultasi kepada pegawai tersebut mengenai investasi yang ringan tapi menjanjikan, sehingga pegawai tersebut menyarankan dan memberikan informasi terkait produk investasi tabungan emas. Akhirnya dia pun tertarik membuka rekening tersebut dan sudah

berlangganan dari tahun 2020 sampai saat ini apalagi didukung nya inovasi yang ada di PT. Pegadaian dengan aplikasi PDS yang dirasa cukup efisien dan efektif tanpa harus repot datang ke outlet untuk menabung.

Dengan adanya aplikasi tersebut membuat para nasabah merasa nyaman dan aman dalam bertansaksi. Perkembangan tersebut juga di lanjutkan dengan berkerja sama dengan pihak marketplace berupa Tokopedia, Shopee, Dana dan lainnya untuk memudahkan nasabah bertransaksi terutama dalam pembukaan investasi tabungan emas. Sehingga, perusahaan ini melayani dan memudahkan semua masyarakat dari berbagai kalangan seperti slogan yang selalu diberikan oleh PT. Pegadaian yaitu Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.

KESIMPULAN

OJK merupakan suatu badan yang mempunyai peran penuh mengenai semua sektor keuangan dalam perusahaan di Indonesia. Dalam sektor investasi OJK mendapatkan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan dengan peraturan UU No 21 Thn 2011 tentang OJK. Dapat dikatakan peran OJK dalam memberikan legalitas perizinan operasi lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan OJK adalah perusahaan PT. Pegadaian (Persero).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan OJK dalam perusahaan ini yaitu menyelamatkan sistem produk investasi tabungan emas yang di sengkatakan oleh perusahaan lain. Cara OJK menyelesaikan permasalahan ini dengan memberikan surat izin operasi yang resmi dan didukung oleh peresmian dari Presiden, Menteri BUMN dan Dirut PT. Pegadaian untuk memberikan secara penuh mengenai pengurusan sistem produk investasi tabungan emas. Dengan dukungan tersebut PT. Pegadaian lebih mengembangkan strategi marketingnya dengan membentuk sistem digital berupa aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) dan berkerja sama dengan marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Dana dan lainnya.

Saran dari peneliti, adapun langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh PT. Pegadaian adalah sosialisasi mengenai pengembangan produk investasi tabungan emas melalui sistem digital dan penggunaan dalam marketplace serta bagaimana penyelesaian jika mengalami ke-eroran, sehingga seluruh masyarakat merasa nyaman jika melakukan transaksi yang lebih efektif dan efisien tanpa harus datang ke outlet.

DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi Pegadaian Digital Service. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pegadaidigital&hl=in&gl=US>, diakses 30 Mei 2022. 2018
- Buku Panduan PT. Pegadaian. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. Jakarta Pusat. PT. Pegadaian (Persero). 2014
- Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI. “Meneropong Arah Sektor Keuangan.” *Warta Fiskal*, 2021.
- Fay, Daniel Lenox. *Panduan Praktis Merencanakan Keuangan Untuk Investasi Di Pasar Modal, Pasar Uang Dan Valas. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.
- Gugatan hak paten. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220519143618-17-340207/ada-gugatan-hak-cipta-pegadaian-beberkan-awal-bisnis-emas/4>, diakses tanggal 08 juni 2022. 2022
- Habibah, Nunung Uswatun Ciamis Indonesia. “Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1. 2017.
- Harahap, Ardiansyah Putra, and Dwi Saraswati. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta. Penerbit PT Raga Grafindo Persada. Halaman: 96.*, 2020.
- Hariyanto, Rifatul Jannah. “Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember.” *Skripsi*, 2020.
- Kholid, Muhamad. “PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5148>. 2019
- Mala, Iva Khoiril. “E-Government : Efektivitas Pelayanan Aplikasi Pegadaian Digital Service Syariah Di Pegadaian Cabang Malang.” *Jurnal At-Tamwil* 3, no. 2. 2021.
- Nawaz, Nishad, and Sudindra V. R. “A Study on Various Forms of Gold Investment.” *SSRN Electronic Journal*, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3525301>. 2020
- OJK. “Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi.”

Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Jakarta. Tirta Segara:59., 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Kedua. Ojk*, 2015.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian
Pegadaiansyariah.co.id. *Pegadaian & Tokopedia Luncurkan Fitur Jual Beli Emas Online.*
Pegadaian.Co.Id, 2019.

PERUM Pegadaian. <https://pegadaian.co.id/>, diakses tanggal 10 juni 2022. 2022.

Sari, Annisa Arifka. “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI
JASA KEUANGAN DI INDONESIA.” *SUPREMASI Jurnal Hukum* 1, no. 1,
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>. 2018

Sri Rahyani, Wiwin. “Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Legislasi*
Indonesia 9, no. 3, 2012.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya*
Grup). Vol. 4, 2014.

Suardi. “PENGAWASAN PASAR MODAL SETELAH BERLAKUNYA
UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN.” *Legalita* 1, no. 1, <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.32>. 2019

Toko Emas Goldgram. <https://www.goldgram.co.id/portal2/home.do>, diakses tanggal 28
Mei 2022. 2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.